



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL

A. KEDUDUKAN, FUNGSI, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG DPP APERNAS

1. **Dewan Pengurus Pusat APERNAS**, selanjutnya disingkat DPP APERNAS, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi APERNAS, bersifat kolektif, dipilih dan ditetapkan oleh, serta bertanggung jawab kepada MUNAS APERNAS.
2. **DPP APERNAS** berkewajiban :
 - a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Ketetapan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS.
 - b. Menyampaikan Laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional.
 - c. Melakukan Pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat DPD.
 - d. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
3. **DPP APERNAS** mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Ketetapan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta Keputusan Rapat Pleno DPP APERNAS.
 - b. Menetapkan Peraturan Organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Kerja Nasional dan Program Kerja Tahunan.
 - d. Menetapkan pembentukan organisasi DPD Tingkat Kabupaten/Kota serta mengesahkan Susunan, Komposisi dan Personalia DPD.
 - e. Mengesahkan DPD hasil MUSDA.
 - f. Membekukan organisasi DPD Kabupaten/Kota apabila Anggota APERNAS yang ada kurang dari 3 Anggota.
 - g. Menerima laporan keadaan dan perkembangan organisasi dari DPD.
 - h. Memberhentikan seseorang dari jabatan kepengurusan di DPP dan DPD, baik atas permohonan sendiri, maupun karena alasan-alasan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi APERNAS.
 - i. Meminta Pembinaan dan Pengarahan dari Dewan Pembina APERNAS
 - j. Meminta pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi APERNAS.
 - k. Menetapkan pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan di DPP dan DPD kecuali pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum DPP harus melalui MUNASLUB.
 - l. Mengesahkan dan menetapkan pemberhentian keanggotaan APERNAS.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

- m. DPP dapat membentuk Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu.
4. **Dewan Pengurus Harian Pusat APERNAS**, selanjutnya disebut DPHP, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum merupakan pelaksana kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari.
 - Mengatur pelaksanaan keputusan DPP APERNAS.
 - Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh DPP APERNAS.
5. **Ketua Umum** mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal mewakili dan bertanggung jawab atas nama organisasi APERNAS kedalam dan keluar organisasi baik secara nasional maupun dalam hubungan luar negeri.
 - Memimpin, memotivasi, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengembangan organisasi APERNAS.
 - Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program organisasi sesuai dengan Program Kerja Nasional dan Program Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh DPP APERNAS.
 - Membina, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan usaha antar anggota APERNAS.
 - Membina, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah khususnya KEMENPUPR, Lembaga Tinggi Negara, TNI-Polri, dan Badan serta Instansi Pemerintah maupun dengan LSM/Badan/Organisasi Profesi didalam dan di luar negeri.
 - Memimpin Rapat DPP, DPHP, dan Rapat Pleno serta Rapat Paripurna APERNAS.
 - Menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya dalam hal Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
6. **Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Perbankan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Antar Perbankan.
 - Membantu kepentingan anggota dalam memediasi dengan pihak Bank penyalur FLPP untuk proses pengajuan KYG, KPL dan KPR.
 - Membantu kepentingan anggota untuk melakukan proses percepatan pencairan kredit di Bank.
 - Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

7. **Wakil Ketua Umum Bidang Penyediaan Lokasi Perumahan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Penyediaan Lokasi Perumahan.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mengupayakan kebutuhan tanah murah untuk lokasi proyek perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam percepatan pembangunan rumah MBR.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

8. **Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan Syariah** mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pembiayaan Syariah.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari investor non Bank yang bersifat syariah untuk kerjasama dalam pengembangan proyek perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

9. **Wakil Ketua Umum Bidang Legal dan Perikatan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Legal dan Perikatan.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam hal legalitas pertanahan, kerjasama dengan pemilik lahan dan Investor, serta Pengikatan Jual beli.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

10. **Wakil Ketua Umum Bidang Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan Sertifikasi Pengembang Profesional (PSPP).



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

- c. Membantu kepentingan organisasi APERNAS dalam merencanakan dan melaksanakan Pelatihan Calon Pengembang secara profesional, secara periodik demi tercapainya target 2% Pengusaha bagi Negara maju, khususnya Pengembang Anggota APERNAS.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus yang ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
- 11. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Antar Institusi Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam memediasi dengan Pihak terkait untuk proses Perizinan, Sertifikasi tanah, Pengajuan BUM, PSUdan Konsumen.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
- 12. Wakil Ketua Umum Bidang Bimbingan Perizinan Perumahan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bimbingan Perizinan Perumahan.
 - c. Mermbantu kepentingan anggota dalam mencari terobosan bantuan proses perizinan yang cepat, murah dan singkat agar terpenuhinya target pembangunan perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam mengatasi persoalan perizinan di daerah.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
- 13. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
 - c. Membantu dan membina DPD agar dalam menjalankan organisasinya secara baik dan konstitusional, demokratis dan transparan.
 - d. Pelaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

14. **Wakil Ketua Umum Bidang Seminar dan Pencerahan Anggota**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Seminar dan Pencerahan Anggota.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam informasi ilmu pengembang melalui kajian ilmiah, seminar, workshop secara berkala.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

15. **Wakil Ketua Umum Bidang Bimbingan KPL dan KYG**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bimbingan KPL dan KYG.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam pengurusan dan realisasi Kredit Konstruksi/KYG dan Kredit Pembebasan Lahan (KPL) dari Bank untuk perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam percepatan pencairan kredit Konstruksi dan KPL.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

16. **Wakil Ketua Umum Bidang Bisnis Media Cetak**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bisnis Media Cetak.
 - c. Membantu kepentingan anggota dengan memberikan informasi secara akurat dan cepat berkenaan dengan bisnis properti.
 - d. Menyediakan sarana informasi berupa Majalah RUMAH RAKYAT, yang bersifat umum mengenai bisnis properti.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

17. **Wakil Ketua Umum Bidang Informasi dan Regulasi FLPP**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Informasi dan Regulasi FLPP.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari terobosan agar bantuan FLPP lebih cepat terealisasi sehingga tercapainya target pembangunan perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam mengatasi persoalan penyaluran FLPP di daerah.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

18. **Wakil Ketua Umum Bidang Bimbingan Marketing dan Promosi**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Bimbingan Marketing dan Promosi.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam hal marketing produk perumahan secara profesional dan promosi dengan organisier pameran.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

19. **Wakil Ketua Umum Bidang Kemitraan Usaha Antar Pemilik Tanah dan Investor**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kemitraan Usaha Antar Pemilik Tanah dan Investor.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari pemilik lahan yang dapat bermitra atau kerjasama untuk membangun perumahan MBR dukungan FLPP
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam memediasi antara investor, pemilik lahan dan pengembang anggota APERNAS untuk pembangunan rumah MBR.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.

20. **Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antar Produsen Material Bangunan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

- b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kerjasama Antar Produsen Material Bangunan.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari terobosan kerjasama dalam mendapatkan pasokan, harga dan pembayaran bahan bangunan yang efisien dan terjangkau untuk pembangunan perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam mengatasi kebutuhan bahan bangunan di daerah.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
21. **Wakil Ketua Umum Bidang INFOKOM dan IT**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang INFOKOM dan IT.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam penyediaan media Humas berupa Network Online, Website dan Email yang bersifat Nasional.
 - d. Membantu kepentingan anggota dalam penyampaian data informasi secara akurat dan cepat untuk mewujudkan optimalisasi target pembangunan rumah MBR dukungan FLPP di seluruh Indonesia.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
22. **Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Rumah Petak Milik APERNAS (PRPMA)**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Rumah Petak Milik APERNAS (PRPMA).
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam Pembangunan Rumah Petak Milik APERNAS.
 - d. Membantu Masyarakat dalam penyediaan rumah petak.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
23. **Wakil Ketua Umum Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Proyek Perumahan (PE3P)**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

- Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Proyek Perumahan (PE3P).
- c. Membantu kepentingan anggota dalam bimbingan dan arahan pembangunan proyek perumahan MBR dukungan FLPP agar tepat sasaran.
 - d. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pembangunan proyek perumahan MBR dukungan FLPP agar mencapai target sesuai progress yang dijadwalkan Pihak Perbankan.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - f. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
24. **Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Permodalan**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Investasi dan Permodalan.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari investor untuk kerjasama dalam pengembangan proyek perumahan MBR dukungan FLPP.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
25. **Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Profesi**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga Profesi.
 - c. Membantu kepentingan DPD dalam memotivasi anggota APERNAS untuk berorganisasi profesi secara profesional dan menjaga nama baik APERNAS.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - e. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
26. **Wakil Ketua Umum Bidang Penyediaan Konsumen MBR di Seluruh Indonesia**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - b. Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Penyediaan Konsumen MBR di seluruh Indonesia.
 - c. Membantu kepentingan anggota dalam mencari konsumen secara kolektif dan terorganisir dengan instansi-instansi terkait, yang membutuhkan rumah.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - g. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

27. **Wakil Ketua Umum Bidang Lembaga Bantuan Hukum**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya sesuai Bidang tugas yang diembannya.
 - Wakil Ketua Umum bersama Wasekjen Membantu Ketua Umum dalam memimpin, mengendalikan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Lembaga Bantuan Hukum.
 - Membantu kepentingan anggota dalam mencari kepastian hukum agar tercipta rasa keadilan bagi pengembang anggota APERNAS.
 - Membantu kepentingan anggota dalam melaksanakan supremasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal proses perizinan dan sertifikasi tanah.
 - Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
28. **Sekretaris Jenderal**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- Membantu Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat DPP APERNAS, selain urusan keuangan.
 - Mempersiapkan bahan-bahan untuk Rapat Dewan Pengurus Harian, Rapat Pleno DPP dan Rapat Paripurna DPP.
 - Menghadiri Rapat Dewan Pembina bersama Ketua Umum.
 - Menunjuk Salah Seorang Wakil Sekjen untuk mewakilinya apabila Sekjen berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan sepengetahuan Rapat Dewan Pengur Harian Pusat.
 - Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
29. **Wakil Sekretaris Jenderal**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- Mewakili Sekretaris Jenderal dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk tugas Sekretariat DPP, selain menyangkut urusan keuangan berdasarkan pembidangan tugas yang ditetapkan oleh DPHP.
 - Membantu para Wakil Ketua Umum menurut pembidangan tugas yang diembannya.
 - Membantu kepentingan angota dalam mengatasi persoalan sesuai bidangnya didaerah.
 - Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
 - Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.
30. **Bendahara Umum**, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
- Mewakili Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - Memupuk dan mengembangkan Sumber-sumber dana dan sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan kepengurusan DPP dan atau pelaksanaan program Organisasi.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

- c. Menggalakan pemasukan Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
- d. Menyusun rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP untuk ditetapkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP.
- e. Melaksanakan RAPB DPP dan mempertanggung jawabkannya.
- f. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana DPP serta menyusun laporan pertanggung jawaban DPP tentang perkembangan keuangan dan kekayaan Organisasi.
- g. Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat DPP menyangkut urusan keuangan.
- h. Melaksanakan tugas lainnya secara khusus ditentukan oleh DPP.
- i. Mempertanggung jawabkan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum.